


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank Umum Syariah (BUS) sebagai lembaga keuangan merupakan penggerak perekonomian di suatu negara dengan adanya fungsi sebagai intermediasi yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat menjadikan kondisi ekonomi di suatu negara tetap stabil dan relatif lebih maju (Sjahdeini, 2014).

Salah satu permasalahan yang sering dialami Bank Umum Syariah (BUS) adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan hal yang penting, karena bisnis perbankan syariah adalah bisnis kepercayaan maka bank syariah harus mampu menunjukkan potensi dan kredibilitas salah satunya melalui peningkatan profitabilitas (Kasmir, 2010).

Profitabilitas bank syariah di Indonesia dapat dilihat melalui rasio profitabilitas salah satunya yaitu rasio *Return on Asset* (RoA). Menurut Rosita (2013) *Return on Asset* (RoA) adalah rasio yang menggambarkan efisiensi kerja bank dan dapat mengukur kemampuan bank dalam mengelola biaya operasional dan non operasional. Gambar 1.1 memperlihatkan pertumbuhan *Return on Asset* (RoA) di Bank Umum Syariah (BUS) sejak tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 menurun hingga sebesar -21,39% atau *Return on Asset* (RoA) sebesar 1,76% hal ini menunjukkan kemampuan manajemen Bank Umum Syariah (BUS) dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan kurang berhasil (Bank Indonesia, 2011).




**Gambar 1.1**

**Pertumbuhan *Return on Asset* di Bank Umum Syariah Tahun 2016-2020**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2020 secara nasional usaha perbankan syariah yang terdiri atas total aset, total dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia meningkat. Gambar 1.2 memperlihatkan pada tahun 2020 total aset menjadi sebesar Rp. 375,157 T dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 350,364 T, total dana pihak ketiga pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 451.395 T dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 416,558 T dan total pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2020 menjadi Rp. 374,051 T dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 355,182 T (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Hal ini tentunya berpengaruh terhadap profitabilitas, menurut Riyadi & Yulianto (2014) tinggi rendahnya nilai pembiayaan akan berpengaruh terhadap *return* BUS yang dihasilkan. Peningkatan usaha perbankan syariah menimbulkan pertanyaan mengapa *return on asset* bank umum syariah menurun sedangkan usaha perbankan syariah meningkat.



**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Usaha Perbankan Syariah**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2020)

Total pembiayaan di bank syariah terbagi menjadi pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan pembiayaan *Natural Certainty Contracts* (NCC). Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah pembiayaan yang tidak ada kesepakatan dalam hal keuntungan yang akan diterima karena tergantung kepada keuntungan usaha (Solihin, 2010). *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) terbagi menjadi empat akad, yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*. Namun yang banyak dipakai dalam perbankan syariah adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* (Muhammad, 2005). Sementara itu pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah pembiayaan yang sudah pasti nilai keuntungan di awal kontrak. Saat ini pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) cenderung dominan digunakan oleh perbankan syariah jika dibandingkan dengan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) (Alfie & Khanifah, 2018). *Natural Certainty Contract* (NUC) terbagi menjadi menjadi jenis jual beli (*murabahah*, *salam*, *ishtishna'*) dan sewa (*ijarah*) (Karim, 2011).


Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise* artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005). Gambar 1.3 memperlihatkan secara umum penyaluran pembiayaan yang disalurkan BUS pada tahun 2020 masih didominasi oleh pembiayaan akad *Murabahah* yang termasuk ke dalam *Natural Certainty Contracts* yang semakin

Diana Citra Nurohmah, 2021

*Natural Certainty Contract (NCC), Natural Uncertainty Contract (NUC) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkat yaitu sebesar Rp 170.843 T dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 160.654 T (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).



**Gambar 1.3**  
**Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Bank Umum Syariah**  
**Tahun 2016-2020**

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Permasalahan muncul ketika tingkat pertumbuhan yang tinggi atas aset bank umum syariah tidak diimbangi dengan pertumbuhan volume pembiayaan yang sehat. Produk pembiayaan, adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mengimplementasikan strategi perusahaan agar kinerja perusahaannya berhasil dengan baik (Wahyuni, 2016). Dari kedua jenis pembiayaan tersebut tentu menimbulkan risiko di dalamnya, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing*. Hal ini tentu mempengaruhi *Return On Asset* BUS karena menurut Azhar & Nasim (2016) apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk (Bank Indonesia, 2011).

Masalah profitabilitas tersebut telah banyak diteliti, baik di Indonesia maupun negara lain. Antara lain penelitian yang dilakukan Milzam & Siswanto (2019), Trisnawati & Ridho (2019), Azhar & Arim (2016), Afif & Mawardi (2014), dan Fadhila (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh *Natural Certainty Contracts* terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Indrianasari & Khoirul (2019), Nizar & Anwar (2015), Sari & Anshori

Diana Citra Nurohmah, 2021

*Natural Certainty Contract (NCC), Natural Uncertainty Contract (NUC) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

(2017), Alfie & Khanifah (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu *Natural Certainty Contracts* tidak berpengaruh terhadap probabilitas bank syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Alfie & Khanifah (2018), Wahyuni (2016), Rosa, Indrianasari & Khoirul (2019) menunjukkan tidak ada pengaruh *Natural Uncertainty Contracts* terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Azhar & Arim (2016) menunjukkan adanya pengaruh *Natural Uncertainty Contracts* terhadap profitabilitas bank syariah.

Selain itu, beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Ummah & Supranto (2015), Fadrul & Asyari (2018), Wahyuni (2016), Almunawwaroh & Marlina (2018), dan Rahman & Rochmanika (2012) menunjukkan adanya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi & Yulianto (2014) menunjukkan hasil yang berbeda dimana tidak adanya pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank syariah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Natural Certainty Contract (NCC), Natural Uncertainty Contract (NUC) dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019)***”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan *Return on Asset (RoA)* di Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2. Pertumbuhan *Return on Asset* di Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar -21,39% atau *Return on Asset (RoA)* sebesar 1,76% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).
3. Peningkatan usaha perbankan syariah menimbulkan pertanyaan mengapa *return on asset* bank umum syariah menurun sedangkan usaha perbankan syariah meningkat.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimana volume pembiayaan *Natural Certainty Contract*, volume pembiayaan *Natural Uncertainty Contract*, tingkat pembiayaan bermasalah dan tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah volume pembiayaan *Natural Certainty Contract* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah volume pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah tingkat pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat profitabilitas, volume *Natural Certainty Contract*, volume *Natural Uncertainty Contract*, dan tingkat pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volume *Natural Certainty*, volume *Natural Uncertainty Contract* dan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode Januari 2012 – Desember 2019

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan agar dapat dijadikan sebagai bahan diskusi maupun pembelajaran serta dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu di bidang ilmu ekonomi dan keuangan Islam khususnya mengenai profitabilitas perbankan syariah di Indonesia, serta pengaruh volume pembiayaan NCC, volume pembiayaan NUC dan tingkat NPF terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dapat dijadikan sebuah rujukan lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi bagi *stakeholder*, baik itu perbankan syariah maupun regulator atau pemerintah khususnya mengenai pengaruh volume pembiayaan NCC, volume pembiayaan NUC dan tingkat NPF terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan terutama dalam bidang pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.